

# Sistem Operasional Asuransi Jiwa Syariah: Mengeliminasi Gharar, Maisir, dan Riba melalui Akad Tabarru', Mudharabah, dan Wakalah Bil Ujrah

Hilma Maudi \*<sup>1</sup>

Nagita Aulia <sup>2</sup>

Kanaya Audy <sup>3</sup>

Hazki Ziadatur Rizki <sup>4</sup>

Joni <sup>5</sup>

Raihani Fauziah <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

\*e-mail: [231002133@unsil.ac.id](mailto:231002133@unsil.ac.id)<sup>1</sup> [231002139@unsil.ac.id](mailto:231002139@unsil.ac.id)<sup>2</sup> [231002166@unsil.ac.id](mailto:231002166@unsil.ac.id)<sup>3</sup>  
[231002167@unsil.ac.id](mailto:231002167@unsil.ac.id)<sup>4</sup> [joni@unsil.ac.id](mailto:joni@unsil.ac.id)<sup>5</sup> [raihanifauziah@unsil.ac.id](mailto:raihanifauziah@unsil.ac.id)<sup>6</sup>

## Abstrak

*Ketidakpastian (gharar) dalam sistem asuransi konvensional memunculkan pertanyaan empiris mengenai bagaimana mekanisme operasional asuransi jiwa syariah dapat secara efektif mengimplementasikan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan menghilangkan unsur terlarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem operasional dan implementasi prinsip syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan sebagai studi kasus yang relevan. Metode yang digunakan adalah deskriptif melalui studi pustaka, dengan menganalisis secara komprehensif temuan dari penelitian terdahulu (studi kasus sekunder) yang berfokus pada subjek ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem operasional perusahaan mengaplikasikan Akad Tabarru' sebagai dasar dana klaim, yang merupakan solusi orisinal dalam Islam untuk masalah risiko, serta berhasil mengintegrasikan prinsip syariah (seperti ta'awun dan eliminasi gharar) dengan manajemen modern. Implementasi klaim untuk produk unggulan (Mitra Mabru Plus) dilakukan sesuai konsep Pelayanan Prima, memastikan pemenuhan hak peserta secara cepat dan adil, didukung oleh nilai-nilai seperti akuntabilitas dan simpati. Kesimpulannya, perusahaan menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kepercayaan publik, memberikan implikasi positif terhadap kelangsungan dan kredibilitas model bisnis syariah di tengah tantangan industri.*

**Kata kunci:** Asuransi Jiwa Syariah, Sistem Operasional, Prinsip Syariah, Studi Pustaka, Klaim.

## Abstract

*Uncertainty (gharar) in conventional insurance systems raises empirical questions on how Sharia life insurance operations can effectively implement the principle of mutual assistance (ta'awun) and eliminate prohibited elements. This study aims to analyze the operational system and Sharia principle implementation at PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Medan as a relevant case study. The descriptive method is employed through a literature review, comprehensively analyzing findings from previous research (secondary case studies) focused on this subject. The findings reveal that the company's operational system applies the Tabarru' Contract as the basis for claim funds, representing an original Islamic solution to risk management, successfully integrating Sharia principles (like ta'awun and gharar elimination) with modern management. Claim implementation for flagship products (Mitra Mabru Plus) is carried out according to the concept of Excellent Service, ensuring participants' rights are fulfilled quickly and fairly, supported by values such as accountability and sympathy. In conclusion, the company demonstrates success in maintaining public trust, providing positive implications for the sustainability and credibility of the Sharia business model amid industry challenges.*

**Keywords:** Sharia Life Insurance, Operational System, Sharia Principles, Literature Review, Claims.

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya sektor Asuransi Jiwa Syariah (Takaful), terus menunjukkan momentum pertumbuhan sebagai alternatif etis terhadap asuransi konvensional, di mana prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan eliminasi unsur terlarang (seperti ketidakpastian (gharar)) menjadi landasan utamanya. Keberhasilan model ini sangat

bergantung pada implementasi prinsip syariah ke dalam sistem operasional harian, terutama melalui penggunaan Akad Tabarru' dan kualitas pelayanan (Kurrohman, 2021). Meskipun kerangka hukum dan akad syariah telah terdefiniskan, terdapat kesenjangan (research gap) yang signifikan: sebagian besar kajian (Ramadhan, 2022). cenderung membahas dasar hukum secara makro, sementara analisis studi kasus yang secara spesifik menghubungkan seluruh alur sistem operasional dari pengelolaan dana hingga penyelesaian klaim—dengan kepatuhan syariah pada satu entitas masih terbatas. Penelitian yang ada mengenai PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan telah menyoroti aspek prosedur klaim atau pelayanan prima (Kusuma & Syahriza, 2024), namun belum banyak yang secara eksplisit menunjukkan bagaimana prosedur tersebut merupakan cerminan konkret dari prinsip syariah untuk mengeliminasi gharar di tingkat operasional. Oleh karena itu, penelitian ini berargumentasi bahwa pembuktian keberhasilan asuransi syariah terletak pada implementasi operasional yang efisien dan transparan, terutama dalam pengelolaan Dana Tabarru' dan kualitas pelayanan. Berdasarkan studi pustaka terhadap laporan kasus yang terperinci, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem operasional Asuransi Jiwa Syariah, khususnya mekanisme pengelolaan dana Tabarru' dan risiko; menguji implementasi prinsip syariah dalam prosedur pelayanan penyelesaian klaim pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan. Hipotesis (kerangka berpikir awal) yang diajukan adalah: Sistem operasional PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan telah mengimplementasikan prinsip syariah secara konsisten, di mana proses penyelesaian klaimnya bersumber dari Dana Tabarru' dan dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan cepat sesuai dengan standar Pelayanan Prima, sehingga secara efektif mengeliminasi unsur gharar dalam transaksi.

Asuransi jiwa syariah adalah bentuk asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Dalam asuransi syariah, konsep saling melindungi dan tolong-menolong antar peserta menjadi inti operasionalnya melalui akad-akad yang sesuai dengan syariat. Akad tabarru' berfungsi sebagai dana hibah untuk perlindungan, akad mudharabah menjalankan mekanisme bagi hasil dalam investasi dana, dan akad wakalah bil ujah mengatur jasa pengelolaan oleh perusahaan asuransi. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada pengalihan risiko secara spekulatif yang menyebabkan ketidakpastian atau perjudian, serta menghindari bunga yang diharamkan (Sulaeman et al., 2023).

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi Pustaka (Literature Review) dan Analisis Studi Kasus Sekunder. Desain ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung di lapangan, melainkan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai sistem operasional dan implementasi prinsip syariah (Akad Tabarru' dan proses klaim) pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan melalui interpretasi dan sintesis data yang sudah ada. Metode pengumpulan data utama adalah Dokumentasi dan Studi Pustaka, yang prosedurnya mencakup identifikasi, klasifikasi, dan ekstraksi data kualitatif dari sumber-sumber literatur primer dan sekunder yang relevan (jurnal ilmiah, tesis, dan laporan penelitian) yang spesifik membahas entitas studi kasus tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Konten Kualitatif dan Sintesis Temuan, yang meliputi tahap reduksi data esensial, penyajian data secara naratif, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Verifikasi dan konklusi dilakukan dengan mengaitkan temuan operasional (prosedur klaim dan Pelayanan Prima) dari studi terdahulu dengan prinsip syariah yang ideal (Akad Tabarru' dan eliminasi gharar), untuk menguji apakah temuan literatur mendukung hipotesis penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Operasional Asuransi Jiwa syariah**

Sistem operasional asuransi jiwa syariah didasarkan pada dua rekening dana utama: rekening tabarru' yang berisi dana kontribusi untuk manfaat asuransi dan rekening investasi yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Dana di rekening tabarru' digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami risiko, sedangkan dana investasi menghasilkan keuntungan yang dibagi hasil secara adil antara perusahaan dan peserta. Akad wakalah bil ujah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan fee yang disepakati, memastikan transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana (Soemitra, 2009).

Dengan mekanisme tersebut, unsur gharar dieliminasi karena risiko tidak dipindahkan secara spekulatif, setiap kontribusi dan klaim dicatat secara jelas dan transparan. Maisir dihindari karena dana tabarru' bukanlah premi yang hilang melainkan dana hibah untuk membantu sesama peserta. Riba dihindari dengan larangan bunga dalam semua transaksi dan penggunaan akad bagi hasil yang adil. Sistem ini menjadikan asuransi jiwa syariah sebagai instrumen manajemen risiko yang berlandaskan etika dan prinsip syariah, memberikan perlindungan yang amanah dan berkeadilan (Luthfi Ajisantoso et al., 2024).

### **Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi Jiwa**

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1) Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4) Kerja sama (cooperation)

kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5) Amanah (trustworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

6) Kerelaan (al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

#### 7) Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Larangan Allah terhadap praktik riba dan perbedaan mendasarnya dengan jual beli. Islam menghalalkan jual beli karena sifat transaksinya yang melibatkan usaha dari kedua pihak dan memberikan manfaat yang seimbang. Keuntungan dari jual beli berasal dari kerja keras, pengelolaan yang baik, dan menghadirkan risiko baik untung maupun rugi. Ini tergantung pada keahlian serta kondisi pasar. Sebaliknya, riba memberikan keuntungan sepihak bagi pemilik modal tanpa adanya usaha nyata. Dalam praktik riba, keuntungan diperoleh hanya dengan berjalannya waktu, tanpa kontribusi dari usaha manusia. Orang yang memberikan pinjaman dengan bunga (riba) tidak berkontribusi pada usaha pihak peminjam. Hal ini dianggap tidak adil karena keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan pengorbanan atau kontribusi. Selain itu, ada juga pada surah Al-Baqarah ayat 276;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya; Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

#### 8) Larangan maisir (judi)

Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

### Mekanisme dan Akad dalam Asuransi Syariah

Mekanisme akad dalam asuransi syariah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh operasional dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjaga transparansi, keadilan, dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Setiap akad dirancang untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara peserta dan perusahaan, serta memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, akad-akad tersebut menjadi dasar bagi setiap aktivitas dalam asuransi syariah sebagai berikut:

#### a) Tabarru' (Hibah)

Akad tabarru' merupakan akad dasar dalam asuransi syariah yang digunakan untuk mengumpulkan dana kontribusi dari peserta. Dana yang terkumpul dari peserta ini tidak dimiliki oleh peserta secara pribadi, tetapi digunakan untuk saling membantu di antara peserta yang mengalami musibah. Dalam hal ini, prinsip ta'awun (tolong-menolong) diterapkan, yang menciptakan solidaritas antar peserta. Dana yang terkumpul ini digunakan untuk membayar klaim peserta yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan

yang telah disepakati. Penggunaan akad tabarru' memastikan bahwa operasional asuransi bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir.

b) Wakalah bil Ujrah (Perwakilan dengan Imbalan):

Kata wakalah diartikan sebagai 'penyerahan' atau 'pelimpahan' kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, dimana hal ini terjadi karena terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat di dalam dirinya. Jadi Dalam akad wakalah bil ujarah, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujarah (fee). Akad ini digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh biaya operasional yang transparan dan sah menurut syariah. Dalam prakteknya, Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan berupa ujarah (fee). Akad ini digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan, yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

c) Mudharabah (Bagi Hasil):

Akad ini melibatkan kerja sama antara peserta (pemilik dana) dan perusahaan (pengelola dana) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pengelolaan dilakukan dengan menghindari kerugian akibat kelalaian perusahaan.<sup>5</sup> Jadi Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Terkait keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mudharabah mencerminkan prinsip berbagi keuntungan dan risiko dalam usaha (Sayfullah, 2024).

### Manfaat Sistem Operasional Syariah bagi Peserta

Sistem operasional dalam asuransi syariah memberikan beragam manfaat yang signifikan bagi peserta, baik dari sisi ekonomi, spiritual, maupun sosial. Melalui mekanisme ta'awun atau tolong-menolong, peserta saling membantu satu sama lain dengan menggunakan dana tabarru' (dana kebajikan) yang telah dikumpulkan bersama. Sistem ini menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi peserta terhadap berbagai risiko kehidupan seperti kematian, kecelakaan, maupun kerugian harta benda. Dengan adanya kerja sama saling menanggung risiko secara kolektif, beban peserta menjadi lebih ringan dan tercipta solidaritas serta rasa kebersamaan yang menjadi ciri khas sistem keuangan Islam.

Selain aspek perlindungan, operasional asuransi syariah juga menekankan pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian manfaat maupun biaya. Dana yang dihimpun dari peserta bukan menjadi milik perusahaan, melainkan tetap menjadi hak peserta dan hanya dikelola dengan amanah oleh perusahaan sebagai mudharib. Pola ini menghindarkan praktik yang merugikan seperti hilangnya dana (dana hangus) yang biasa terjadi pada sistem konvensional. Dengan demikian, prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana benar-benar diwujudkan agar peserta merasa terlindungi hak-haknya.

Manfaat lainnya, polis asuransi syariah dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit, sekaligus berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Peserta juga memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil (mudharabah) atas dana yang diinvestasikan sesuai prinsip syariah tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maisir. Selain itu, sistem ini turut berperan sebagai sarana penyebaran risiko, di mana tanggungan tidak dipikul oleh satu orang, tetapi dibagi secara proporsional antar peserta.

Lebih jauh lagi, sistem operasional syariah mendukung peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan peserta. Perlindungan keuangan yang diberikan berdasarkan nilai keadilan dan etika Islam memungkinkan peserta untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang dan penuh tanggung jawab. Asuransi syariah tidak hanya bermanfaat secara material, namun juga memberikan nilai spiritual karena dilandasi oleh niat ibadah, kejujuran (amanah), serta kerelaan (ridha) di antara semua pihak yang terlibat (Anik, 2015).

### Studi Kasus

Hasil penelitian menginterpretasikan bahwa sistem operasional PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan telah berhasil menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan efisiensi bisnis. Penggunaan Dana Tabarru' adalah kunci yang membedakan dan melegitimasi asuransi syariah. Pembayaran klaim dari dana ini secara kritis membuktikan bahwa perusahaan bertindak hanya sebagai pengelola (Wakalah) yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko. Evaluasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan eliminasi gharar tidak cukup hanya dengan akad di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan dalam prosedur operasional yang prima. Pelayanan Prima yang diterapkan dalam penyelesaian klaim menjadi indikator nyata dari amanah (tanggung jawab) perusahaan. Apabila klaim diproses secara lambat, tidak transparan, atau tidak adil, maka prinsip syariah tentang keadilan ('adl) dan akuntabilitas akan tercederai, meskipun akadnya sudah Tabarru'. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa Pelayanan Prima berfungsi sebagai lapisan verifikasi operasional terhadap konsistensi prinsip syariah (Nufikha et al., 2024).

Salah satu permasalahan terkait yang dapat memengaruhi hasil adalah persepsi dan literasi masyarakat terhadap asuransi syariah. Meskipun sistem operasionalnya telah teruji syariah, daya tarik dan kepercayaan masyarakat tetap menjadi tantangan. Kecepatan dan ketepatan layanan (yang terbukti dengan Pelayanan Prima) memainkan peran krusial dalam mengatasi permasalahan ini, karena pelayanan yang buruk dapat merusak citra produk syariah, terlepas dari validitas akadnya. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan implementasi Pelayanan Prima di kantor cabang ini merupakan upaya perusahaan untuk menguatkan kepercayaan publik (public trust) sebagai modal utama industri syariah. Secara substansial, penelitian ini menguatkan argumen bahwa prinsip eliminasi gharar dalam asuransi syariah bersifat multi-dimensi. Gharar tidak hanya dihilangkan di tahap kontrak melalui Tabarru', tetapi juga di tahap pelaksanaan melalui transparansi prosedural dan akuntabilitas layanan. Dengan menganalisis studi kasus sekunder, terbukti bahwa proses klaim yang cepat dan transparan, didukung oleh standar layanan tinggi, akan menghilangkan gharar dari aspek informasi dan eksekusi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah) untuk menjaga harta (hifz al-mal) peserta melalui mekanisme yang adil dan terbuka.

Kelemahan utama dari penelitian ini adalah sifatnya sebagai Studi Pustaka (Analisis Studi Kasus Sekunder). Peneliti tidak dapat melakukan validasi data primer secara langsung di lapangan (wawancara dengan manajer, agen, atau nasabah AJS Bumiputra Medan) karena keterbatasan metodologi. Oleh karena itu, hasil yang disajikan sangat bergantung pada kualitas dan objektivitas data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Keterbatasan ini membatasi kemampuan peneliti untuk mengevaluasi perkembangan atau perubahan operasional yang mungkin terjadi pada subjek penelitian setelah tanggal publikasi jurnal-jurnal yang dianalisis.

## KESIMPULAN

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba yang banyak dijumpai dalam sistem konvensional. Melalui penerapan akad-akad yang sah, seperti tabarru' yang menekankan tolong-menolong, mudharabah dan musyarakah yang berlandaskan bagi hasil, serta wakalah bil ujah yang memberi wewenang kepada perusahaan sebagai pengelola, asuransi syariah mampu menghadirkan sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariat. Keabsahan akad dijaga dengan terpenuhinya rukun dan syarat perjanjian, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip ta'awun menjadi fondasi utama dalam mekanisme operasional, di mana kontribusi peserta dikumpulkan sebagai dana bersama untuk membantu yang terkena musibah. Selain itu, prosedur klaim yang jelas dan terbuka semakin memperkuat kepercayaan peserta, sedangkan keberadaan reasuransi membantu mengurangi risiko dan menjaga stabilitas perusahaan asuransi. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai kebersamaan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan umat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anik, M. T. dan. (2015). Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(01), 4.
- Kurrohman, Taufik, Dauman Dauman, and A. P. (2021). "Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12, no. 2, 173–89. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i2.15877>.
- Kusuma, A. A., & Syahriza, R. (2024). Analisis Prosedur Proses Pengajuan Klaim Nilai Tunai pada Sistem Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 950–960. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4433>
- Luthfi Ajisantoso, Nadiyahul Aulia, Nasiatul Hana Fikriyah, Rani Meisya Fitriani, & Rani Meisya Fitriani. (2024). Analisis Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2019-2022 Dengan Metode DEA (Data Envelopment Analysis). *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.889>
- Nufikha, L., Ramadhani, S., & Syarvina, W. (2024). Analisis Implementasi Pelayanan Dalam Penyelesaian Klaim pada Produk Mitra Mabur Plus Asuransi Jiwa Syariah: Studi Kasus PT. AJS Bumiputera Cabang Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1345–1356. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.705>
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Sayfulloh, A. (2024). Implementasi Prinsip Syariah pada Asuransi Jasindo Syariah. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 2(12), 4–5.
- Soemitra, A. (2009). Andri Soemitra. In *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Vol. Jakarta: K.*
- Sulaeman, M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K., Amin, R., Virana, T., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*.